

PERENCANAAN PAJAK UNTUK EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK

Oleh : Imam Nazarudin Latif
Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Andi Kantono
Mahasiswa Fakultas Ekonomi

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the calculation of income tax PT. Kaltim Lestari Unggul before and after applicable tax planning to improve the efficiency of the payment of tax burden. The analysis tools being used was Number of tax laws. 36 of 2008, Fiscal correction of the costs included in Law No. taxation. 36 of 2008, Calculating and tax planning on tax payer income tax in 2012, comparing taxable income before and after tax planning. Based on the results of a study of the income statement of PT. Kaltim Lestari Unggul, it had been found that payment of income tax expense using the right tax planning in accordance with the provisions of the tax laws No.36 of 2008 in PT. Kaltim Lestari Unggul in 2012 to minimize the burden of the tax to be paid.

Keywords: tax planning, income tax, tax efficiency

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian Indonesia mengalami pasang surut yang harus mendapatkan pemecahan dan perhatian pemerintah. Sebagai salah satu negara berkembang yang terus berusaha memajukan perekonomian dan pembangunan masyarakatnya ke tingkat lebih baik dan setara dengan negara lain, maka pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan di segala bidang. Di mana pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berkesinambungan secara terus-menerus dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Berkenaan dengan itu maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan Negara, biaya pembangunan dapat diperoleh dari sumber dana yang berasal dari dalam negeri sendiri, salah satunya berupa pajak, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang memiliki peran besar, untuk itu perlu dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan dan untuk meminimalisir ketergantungan akan pinjaman dana dari luar negeri.

Tingginya perhatian pemerintah terhadap pendapatan negara dari sektor pajak, pemerintah RI kemudian mengeluarkan Undang-Undang perpajakan terbaru yakni Undang-Undang No. 36 tahun 2008 sebagai penyempurnaan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2000. Undang-Undang ini diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2009 hingga sekarang.

Upaya meminimalisasi kewajiban pajak, diperlukan suatu perencanaan, dimana perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan menyajikan sebagai strategi, tata cara pelaksanaan program dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebagian besar perusahaan, memerlukan strategi-strategi tertentu. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan disebut dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Perencanaan pajak pada umumnya dilakukan sebelum laporan keuangan diserahkan untuk dihitung dasar pengenaan pajak yang akan dikenakan tarif pajak, perencanaan dalam pajak dapat dilakukan dengan cara memasukan biaya tambahan dari hasil pendapatan yang belum dimasukan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang pajak penghasilan, atau membebaskan pendapatan yang seharusnya dalam Undang-Undang dibebaskan, pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak mengganggu kelangsungan perusahaan merupakan tujuan utama perencanaan pajak atau dalam menyiasati peraturan perpajakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Perpajakan

1. Pengertian Akuntansi

Al. Haryono Jusuf (2003 : 4) mengatakan bahwa : "Ditinjau dari sudut pemakaiannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Dan apabila ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi".

2. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (1991: 1). adalah : "Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

3. Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Zain (2005 : 67) perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi potensi pajaknya.

4. Strategi Perencanaan Pajak

Dalam menyusun perencanaan pajak, manajer perusahaan harus menyesuaikan dengan kondisi perusahaan. Strategi menghemat beban pajak yang dilakukan perusahaan haruslah bersifat legal.

Langkah-langkah dalam perencanaan pajak yaitu :

a. **Memaksimalkan penghasilan pajak yang dikecualikan.**

Usaha memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan adalah usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak. Sesuai aturan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak antara lain :

- 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang dibentuk oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima

zakat yang berhak. Selain itu juga harta atau hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh MenKeu, Sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penugasan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- 2) Warisan
- 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dari penyertaan oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai penyertaan modal.
- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari WP atau pemerintah.
- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- 6) Bunga yang berasal dari deposito atau tabungan baik yang ditempatkan dalam negeri maupun di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, termasuk jasa giro serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
- 7) Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai penyalur atau dealer atau agen produk Pertamina dan premix yang telah dibayar atau dipungut PPh bersifat final.
- 8) Penghasilan yang diterima dari hasil persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rusun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, ruko, gudang dan industri.
- 9) Selisih penilaian kembali aktiva.
- 10) Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui cara undian.

Dengan adanya pengecualian ini diharapkan perusahaan dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari berbagai pengecualian yang diperbolehkan Undang-Undang. Upaya-upaya perencanaan pajak dan evaluasi laporan keuangan fiskal antara lain :

- 1) Mengubah sumber penghasilan
- 2) Merencanakan waktu penerimaan penghasilan di tahun pajak berikutnya.
- 3) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas PKP yang diperbolehkan oleh Undang-Undang.

b. Memaksimalkan biaya biaya fiskal.

Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau menekan biaya yang tidak dapat dikurangkan atau dialihkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari PKP. Biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut UU No.36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1), yaitu :

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuannya ditetapkan dengan keputusan MenKeu.
- 4) Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa yang dibayarkan oleh WP orang pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan.
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali persediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan MenKeu.
- 6) Jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Pajak penghasilan, kecuali PPh pasal 26 (tidak termasuk deviden) sepanjang PPh dimaksud ditambahkan sebagai dasar perhitungan untuk pemotongan PPh pasal 26.
- 8) Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya, kecuali WP dapat membuktikan bahwa biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan berhubungan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materil) dengan melampirkan pad SPT daftar

nominatif yang berisi nama, tempat atau alamat, jenis dan jumlah entertainment yang telah diberikan nama, posisi, nama perusahaan dan jenis usaha relasi.

- 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya.
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11) Sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perUndang-Undang-an dibidang perpajakan.

Dengan adanya pengecualian ini diharapkan perusahaan dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari berbagai pengecualian yang diperbolehkan Undang-Undang. Upaya-upaya perencanaan pajak dalam evaluasi laporan keuangan fiskal antara lain :

- 1) Mengubah jenis biaya. Biaya menurut UU perpajakan tidak dapat dikurangkan diubah menjadi biaya yang dapat dikurangkan tanpa melanggar UU perpajakan.
- 2) Mengubah waktu pengakuan biaya. Bila pada saat periode yang bersangkutan diestimasikan dan laba yang diterima perusahaan besar maka biaya pada tahun berikutnya dibebankan sekarang.
- 3) Meminimalkan tarif pajak.

Tindakan ini dapat dilakukan dengan upaya pengenaan pajak dengan tarif seminimal mungkin. Hal ini dapat ditempuh antara lain dengan mengalokasikan penghasilan dalam beberapa tahun atau dalam beberapa perusahaan yang masih satu grup.

5. Penerapan Perencanaan Pajak

Penerapan perencanaan pajak pada perusahaan memiliki beberapa alternatif, antara lain :

- a. Pemilihan metode penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK, 1996:17). Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap. Dari beberapa strategi untuk efisiensi beban pajak, salah satunya adalah dengan menerapkan penghematan beban pajak dengan penyesuaian penggolongan aktiva tetap melalui penyusutan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat (2) UU PPh bahwa pengeluaran untuk

mendapatkan manfaat, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan.

Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan adalah metode garis lurus (*straight line*) untuk bangunan. Untuk aktiva lainnya dapat memilih antara garis lurus atau saldo menurun (*decline balance*). Dalam pemilihan metode penyusutan ini diperlukan analisis yang mendalam tentang perkiraan perusahaan untuk BEP (Break Even Point). Bila BEP akan diperoleh lebih dari lima tahun maka untuk menghemat pajak lebih baik menggunakan metode garis lurus, karena bila menggunakan metode saldo menurun maka kerugian tahun awal akan lebih besar dan tidak dapat dikompensasikan pada tahun ke enam, karena kompensasi minimal adalah lima tahun. Tabel 2.3 berikut adalah tarif penyusutan harta berwujud :

Tabel 2.3. Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Bukan Bangunan :			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
Bangunan :			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat (6)

b. Pemilihan alternatif dasar pembukuan

Dasar pembukuan yang diakui DJP (Direktorat Jendral Pajak) adalah basis akrual (*accrual basis*) dan basis kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*). Apakah perusahaan menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) ataukah menggunakan dasar kas (*cash basis*). Pada basis akrual, pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada saat timbulnya

kewajiban, meskipun uangnya belum diterima atau dibayar. Basis kas (*cash basis*), pendapatan dan biaya dicatat serta dilaporkan pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran uang. Berdasarkan pemilihan dasar pembukuan, penggunaan basis akrual (*accrual basis*) akan lebih menguntungkan dari efisiensi pajak.

- c. Transaksi yang berkaitan dengan perusahaan sebagai pemungut pajak (*withholding tax*)
Dalam dunia usaha tidak jarang perusahaan memiliki transaksi yang mengharuskan adanya pemungutan pajak dari pihak ketiga dimana pihak yang bersangkutan tidak bersedia dipotong pajaknya. Apabila perusahaan tidak memotong *withholding tax* (PPH pasal 21, pasal 22 dan pasal 26), maka jika dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, perusahaan akan dikenakan kewajiban untuk membayar *withholding tax* yang dimaksud ditambah denda keterlambatan penyetoran 2% sebulan dari pokok pajak.
- d. Penyertaan pada Perseroan Terbatas (PT) dalam negeri
Penyertaan modal saham pada PT dapat dilakukan atas nama PT atau perseorangan. Apabila modal saham atas nama perseorangan, maka deviden yang diperoleh perusahaan tersebut dikenakan PPh pasal 23. Apabila modal saham atas nama PT, koperasi, BUMN dan BUMD maka penerimaan deviden tersebut bukan objek pajak, sehingga tidak akan dikenakan pajak.
- e. Permohonan penurunan pembayaran angsuran (*lump-sum*) masa PPh pasal 25
Kenaikan pembayaran *lump-sum* PPh pasal 25 disebabkan terdapat SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) karena pemeriksaan untuk tahun yang lalu dan karena adanya kenaikan laba pada tahun lalu. Akan tetapi dilain pihak bisa saja terjadi bahwa dalam tahun pajak yang bersangkutan terjadi penurunan laba. Apabila kita mengangsur PPh pasal 25 tetap seperti tahun lalu dikhawatirkan pada akhir tahun berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan sebaiknya mengajukan permohonan penurunan *lump-sum* dengan disertai proyek laba pada akhir tahun dengan alasan terjadi penurunan laba.
- f. Tunjangan pajak karyawan dengan metode gross up
Dengan metode gross up pajak atas penghasilan karyawan dihitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah tunjangan pajak, sebagai gantinya karyawan diberikan tunjangan pajak yang sama besarnya dengan pajak yang telah dipotongkan. Tunjangan tersebut dapat diakui sebagai biaya bagi perusahaan.

- g. Pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan

Pada biaya-biaya yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan karyawan terdapat banyak peluang untuk melakukan efisiensi PPh badan. Strategi utama efisiensi PPh badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan, sangat tergantung dari kondisi perusahaan. Terdapat dua konsep dasar dalam pemberian tunjangan kepada pegawai, yaitu:

- 1) Pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan yang tidak boleh dibiayakan bagi perusahaan dan bukan penghasilan bagi karyawan.
- 2) Pengeluaran dalam bentuk uang atau pengganti dalam bentuk uang yang dibayarkan langsung kepada pegawai merupakan unsur biaya bagi perusahaan dan penghasilan bagi karyawan.

- h. Pemilihan metode penilaian persediaan

Penentuan metode penilaian persediaan cukup penting dalam perencanaan pajak terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan perdagangan. Untuk efisiensi pajak terutama dalam kondisi perekonomian yang inflasi dimana-mana harga barang cenderung naik, maka metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode FIFO (*first in first out*). HPP yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga perusahaan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil.

6. Hubungan Perencanaan Pajak dengan Penghematan Pajak

Suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategi perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak (*tax burden*), perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

Hubungan yang terjadi antara perencanaan pajak dengan penghematan pajak adalah perencanaan pajak adalah bagian dari penghematan pajak dimana perencanaan pajak memiliki tujuan untuk agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-Undang, maka perencanaan pajak secara ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak

karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia. Dengan kata lain perencanaan pajak berusaha untuk mengefisienkan pembayaran pajak oleh perusahaan ke pemerintah.

- a. Dengan mengurangi pembayaran pajak maka perusahaan melakukan penghematan pajak. Selain itu perencanaan pajak dengan penghematan pajak merupakan bagian penting dan aktifitas awal yang dilakukan perusahaan untuk melakukan penghematan pajak. Strategi penghematan pajak sangat diperlukan pada saat perencanaan pajak. Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk melaksanakan manajemen perpajakan dalam mendukung tujuan manajemen keuangan, yaitu untuk mencapai laba dan menjaga kestabilan perusahaan.
- b. Pemilihan metode penyusutan
Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK, 1996 : 17). Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang.
- c. Pemilihan alternatif dasar pembukuan.
Dasar pembukuan yang diakui DJP (Direktorat Jendral Pajak) adalah basis akrual (*accrual basis*) dan basis kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*). Apakah perusahaan menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) atautah menggunakan dasar kas (*cash basis*).
- d. Transaksi yang berkaitan dengan perusahaan sebagai pemungut pajak (*withholding tax*)
Dalam dunia usaha tidak jarang perusahaan memiliki transaksi yang mengharuskan adanya pemungutan pajak dari pihak ketiga dimana pihak yang bersangkutan tidak bersedia dipotong pajaknya.
- e. Penyertaan pada Perseroan Terbatas (PT) dalam negeri.
Penyertaan modal saham pada PT dapat dilakukan atas nama PT atau perseorangan. Apabila modal saham atas nama perseorangan, maka deviden yang diperoleh perusahaan tersebut dikenakan PPh pasal 23.
- f. Permohonan penurunan pembayaran angsuran (*lump-sum*) masa PPh pasal 25.
Kenaikan pembayaran *lump-sum* PPh pasal 25 disebabkan terdapat SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) karena pemeriksaan untuk tahun yang lalu dan karena adanya kenaikan laba pada tahun lalu.
- g. Tunjangan pajak karyawan dengan metode gross up.

Dengan metode gross up pajak atas penghasilan karyawan dihitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah tunjangan pajak, sebagai gantinya karyawan diberikan tunjangan pajak yang sama besarnya dengan pajak yang telah dipotongkan.

- h. Pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan.

Pada biaya-biaya yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan karyawan terdapat banyak peluang untuk melakukan efisiensi PPh badan. Strategi utama efisiensi PPh badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan, sangat tergantung dari kondisi perusahaan.

- i. Pemilihan metode penilaian persediaan.

Penentuan metode penilaian persediaan cukup penting dalam perencanaan pajak terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan perdagangan.

3. KESIMPULAN

Dalam perencanaan pajak PT Kaltim Lestari Unggul, ada beberapa alternatif lain yang dapat digunakan untuk menghemat pajak, tetapi belum dimanfaatkan dengan sepenuhnya oleh perusahaan. Diharapkan dengan menambah jumlah biaya-biaya yang sudah ada dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan.

Berikut adalah penjelasan dari analisis yang dilakukan antara lain :

1. Sering perusahaan tidak masukkan biaya makan karyawan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan untuk karyawan agar dapat bekerja lebih giat dan lebih produktif sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 9 ayat 1 huruf e.
2. Memasukan asuransi kendaraan sejumlah dengan tujuan menghindari dan antisipasi jika hal-hal buruk terjadi pada kendaraan dan asuransi berguna seperti ganti rugi/biaya perbaikan atas kehilangan/kerusakan sebagian maupun keseluruhan pada kendaraan akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, perampasan, tabrakan, benturan atau kecelakaan lalu lintas lainnya yang mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan atas aktiva yang dimiliki sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 6 ayat 1 huruf a.

3. Mengurangkan tarif zakat sebesar 2,5% dari penghasilan kena pajak (PKP) fiskal. Dalam menentukan PKP fiskal, zakat atas penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak badan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 9 ayat 1 huruf g.

Berdasarkan perencanaan pajak dapat dijadikan alternative untuk meminimalkan pembayaran beban pajak penghasilan wajib pajak badan atau dapat meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak. Maka perusahaan memiliki dana yang cukup untuk ditanamkan kembali untuk mengembangkan perusahaan lebih lanjut agar dapat lebih maju.

Konteks perencanaan pajak merupakan cara yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam penghematan pajak yang legal untuk efisiensi beban pajak. Dasar pemikiran dari perencanaan pajak tersebut adalah usaha pengaturan seluruh aktivitas perusahaan agar dapat melakukan efisiensi didalam tarif pajak dan melakukan penghindaran terhadap penggelapan di dalam perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Dirjen Pajak 2000, Undang-Undang No. 17 tentang peraturan pajak penghasilan.

_____, Dirjen Pajak 2008, Undang-Undang No. 36 tentang peraturan pajak penghasilan.

Jusup, Al. Haryono, 2003, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Jilid Pertama, Cetakan Kedua. Yogyakarta: YKPN.

Soemitro, H. Rochmat 1991. *Azas dan Dasar Perpajakan*, Edisi Revisi. Bandung: Eresco.

Zain, Mohammad 2005. *Manajemen Perpajakan*, Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.